



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa para Pejabat dan Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM


Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NO	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah		
		Ketua KPU Provinsi Maluku Utara	Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si.
		Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.
		Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	Mohtar Alting, S.H.I.
		Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	Reni Safrudin A. Banjar, S.T., S.H.
		Anggota KPU Provinsi Maluku Utara	Safrina Rahma Kamaruddin, S.Pi.
2.	Pelaksana		
	Ketua	Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara	Mukmin Buamona, S.H. Nip.19630101 199503 1 005
	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Nuryani M. Abdullah, S.Sos. Nip. 19770316 200212 2 008
	Anggota	Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Drs. Samsul Bachri Assagaf Nip. 19651102 199603 1 002
	Anggota	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Dj. Tjahya Purwadi, S.Sos. Nip.19750827 200212 1 005

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM



Samsul Bachri Assagaf